



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ROWOKELE

Jl. Raya Ds. Kretek, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
Telp. (0287) 6642375 email: pkm.rowokele@gmail.com
Web: puskesmasrowokele.kebumenkab.go.id Kode Pos. 54472

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 440.7.1/20D/KMP/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS ROWOKELE

KEPALA PUSKESMAS ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik di Puskesmas Rowokele;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan disiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di Puskesmas Rowokele;
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh karyawan terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan surat keputusan Kepala Puskesmas Rowokele tentang Maklumat Pelayanan Puskesmas di Puskesmas Rowokele;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ROWOKELE TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS DI PUSKESMAS ROWOKELE.
- KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan Puskesmas Rowokele;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Puskesmas Rowokele sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di Puskesmas Rowokele;
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan wajib di publikasikan secara luas, jelas, dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses Masyarakat;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rowokele,
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN,




SUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR :
440.7.1/20D/KMP/KEP/2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PUSKESMAS
ROWOKELE

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI PIMPINAN DAN KARYAWAN PUSKESMAS ROWOKELE SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KEPALA PUSKESMAS ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN,

SUGITO